



**KEBIJAKAN
KAWASAN BEBAS ASAP ROKOK**

Manajemen PT Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandar Udara Internasional Ahmad Yani - Semarang berkomitmen untuk membuat lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi pekerja, pelanggan dan pengguna jasa bandara lainnya dengan menerapkan lingkungan kerja yang bebas asap rokok sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan dan Bandar Udara Sehat dan Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011, Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok dan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Rokok dalam kebijakan ini meliputi rokok tembakau berupa rokok kretek, rokok putih, cerutu serta rokok yang dioperasikan menggunakan tenaga baterai (vape/rokok elektronik) sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan.

Sesuai kebijakan ini, manajemen melaksanakan:

- 1) Menyediakan fasilitas area merokok yang memenuhi persyaratan kesehatan sesuai peraturan yang berlaku.
- 2) Memasang tanda dilarang merokok pada tempat – tempat bebas asap rokok.
- 3) Membangun kesadaran pekerja akan bahaya asap rokok melalui sosialisasi.
- 4) Memberikan teguran, peringatan dan memberlakukan tindakan disiplin terhadap pekerja yang melanggar kebijakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 5) Senantiasa melakukan peninjauan atas efektivitas kebijakan ini secara berkala dan berkesinambungan.
- 6) Memastikan kepada setiap perusahaan yang beroperasi di lingkungan kerja PT Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Internasional Ahmad Yani - Semarang untuk turut serta dalam menerapkan kebijakan ini.

Kebijakan ini berlaku di seluruh wilayah kerja Kantor Cabang PT Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Internasional Ahmad Yani - Semarang dan dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh pegawai dan stakeholder terkait.

Semarang, 20 April 2021

GENERAL MANAGER



Angkasa Pura | AIRPORTS
BANDAR UDARA JENDERAL AHMAD YANI

HARDI ARIYANTO